



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa zakat sebagai suatu pranata keagamaan mempunyai peranan penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kota Pariaman;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan penghimpunan dan pendistribusian zakat yang efektif, efisien dan tepat sasaran dalam mempercepat program pemerintah daerah guna mengentaskan kemiskinan, perlu optimalisasi kelembagaan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan zakat di Kota Pariaman;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan zakat di daerah guna mewujudkan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien perlu adanya peraturan mengenai pengelolaan zakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

dan

WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
4. Walikota adalah Walikota Pariaman.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman.
6. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
7. Badan Amil Zakat Nasional Kota yang selanjutnya disebut BAZNAS Kota adalah Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman
11. Unit Kerja adalah bagian perangkat Daerah yang membidangi urusan keagamaan.
12. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan pengelolaan zakat yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pariaman berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
14. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
15. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
16. Haul adalah batasan waktu 1 (satu) tahun hijriah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat.
17. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam yang berkewajiban menunaikan zakat.
18. Mustahik adalah orang yang berhak menerima Zakat.
19. Hak Amil adalah bagian tertentu dari Zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam Pengelolaan Zakat sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 2

Pengelolaan Zakat diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengaturan Pengelolaan Zakat bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi Pengelolaan Zakat;
- b. mengoptimalkan penerimaan Zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Daerah;
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli Zakat;
- d. mewujudkan pengawasan tata kelola Zakat yang terpadu dan komprehensif; dan
- e. memberikan kepastian hukum dalam Pengelolaan Zakat.

Pasal 4

- (1) Zakat meliputi Zakat mal dan Zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik.
- (3) Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan.

Pasal 5

- (1) Harta yang dikenai Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- (2) Zakat mal disyaratkan terhadap harta dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. milik penuh;
 - b. halal;

- c. cukup nisab; dan
 - d. haul.
- (3) Haul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku terhadap zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan zakat rikaz.
- (4) Zakat fitrah disyaratkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. beragama Islam;
 - b. hidup pada saat bulan ramadhan; dan
 - c. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri.

Pasal 6

- (1) Subjek zakat adalah muzaki yang berada di dalam dan di luar Daerah.
- (2) Muzaki di dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat tinggal atau berkedudukan di dalam Daerah.
- (3) Muzaki di luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang yang tidak bertempat tinggal di Daerah atau badan usaha yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Daerah, tetapi memperoleh penghasilan di Daerah.
- (4) Muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (5) Dalam hal Muzaki tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, Muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS Kota dan LAZ.

Pasal 7

- (1) Objek Zakat mal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (2) Objek Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah setiap orang Islam yang lahir sebelum atau masih hidup sampai terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadhan.

- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penghitungan Zakat mal dan Zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 8

Zakat mal dan zakat fitrah diberikan terhadap Mustahik yang terdiri atas :

- a. fakir;
- b. miskin;
- c. amil zakat;
- d. muallaf;
- e. riqob;
- f. gharimin;
- g. fii sabilillah; dan
- h. ibnu sabil.

BAB II

PENGELOLA ZAKAT

Bagian Kesatu

Baznas Kota

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Zakat di Daerah dibentuk BAZNAS Kota.
- (2) Selain melaksanakan Pengelolaan Zakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS Kota juga dapat menerima Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (3) Pembentukan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Walikota kepada Menteri setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) BAZNAS Kota bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Untuk membantu BAZNAS Kota dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ berskala Daerah.
- (2) Pembentukan LAZ berskala Daerah oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) BAZNAS Kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kota dapat membentuk UPZ pada :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. instansi pemerintah di Daerah;
 - c. badan usaha milik negara yang berada di Daerah;
 - d. badan usaha milik Daerah;
 - e. perusahaan swasta yang berada di Daerah; dan/atau
 - f. tempat lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BAZNAS Kota wajib:
 - a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat di Daerah;
 - b. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman dan instansi terkait di Daerah dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat; dan
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Walikota.

Bagian Kedua

Pimpinan dan Pelaksana BAZNAS Kota

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Tugas, fungsi dan kewajiban BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh unsur yang terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. pelaksana.
- (2) Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban oleh unsur BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam Pengelolaan Zakat di Daerah.

Paragraf 2

Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota

Pasal 13

- (1) Pimpinan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a berjumlah 5 (lima) orang meliputi:
 - a. 1 (satu) orang ketua; dan
 - b. 4 (empat) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi:
 - a. ulama;
 - b. tenaga profesional; dan
 - c. tokoh masyarakat Islam.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan berasal dari pejabat negara atau pejabat yang menduduki jabatan struktural pemerintahan.
- (4) Pimpinan BAZNAS Kota harus memiliki sifat amanah, memiliki visi dan misi, berdedikasi, professional, dan bertanggungjawab.

Pasal 14

Calon pimpinan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat;
- i. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- j. berdomisili di Daerah.

Pasal 15

- (1) Pimpinan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diangkat oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.

- (2) Pengangkatan pimpinan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Menteri yang tembusannya disampaikan kepada kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman.
- (3) Masa kerja pimpinan BAZNAS Kota dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 16

- (1) Calon Pimpinan BAZNAS Kota dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rencana kerja, tata cara penjangkaran dan seleksi, materi seleksi dan tata cara penetapan calon pimpinan BAZNAS Kota.
- (3) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipilih menjadi calon pimpinan BAZNAS Kota.

Pasal 17

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. instansi vertikal terkait;
 - c. ulama; dan
 - d. tokoh masyarakat.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. beragama Islam;
 - b. menguasai manajemen Pengelolaan Zakat;
 - c. menguasai peraturan perundang-undangan, terutama peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Zakat;
 - d. tidak sedang menjabat pimpinan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS kota; dan
 - e. berusia paling rendah 40 tahun.

Pasal 18

- (1) Pemilihan calon pimpinan BAZNAS Kota dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. walikota membentuk tim seleksi Pimpinan BAZNAS Kota;
 - b. tim seleksi Pimpinan BAZNAS Kota menyusun kriteria calon pimpinan BAZNAS Kota;
 - c. tim seleksi Pimpinan BAZNAS Kota mempublikasikan rencana pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota secara luas kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik;
 - d. tim seleksi Pimpinan BAZNAS Kota menerima pendaftaran calon Pimpinan BAZNAS Kota; dan
 - e. tim seleksi Pimpinan BAZNAS Kota melakukan penyeleksian terhadap berkas pendaftaran calon Pimpinan BAZNAS Kota.
- (2) Tim seleksi memilih calon pimpinan BAZNAS Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan.
- (3) Hasil seleksi calon pimpinan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil seleksi dan disampaikan kepada Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi calon Pimpinan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Walikota memilih 5 (lima) orang calon pimpinan BAZNAS Kota yang disampaikan tim seleksi untuk diajukan kepada BAZNAS guna mendapat pertimbangan.
- (2) Walikota mengangkat pimpinan BAZNAS Kota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak surat pertimbangan pengangkatan pimpinan BAZNAS Kota diterima dari BAZNAS.

Paragraf 3

Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kota

Pasal 20

Pimpinan BAZNAS Kota diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;

- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 90 (sembilan puluh) hari; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 21

Pimpinan BAZNAS Kota yang meninggal dunia atau habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a atau huruf b, secara hukum berhenti sebagai Pimpinan BAZNAS Kota.

Pasal 22

- (1) Pimpinan BAZNAS Kota yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Walikota disertai dengan alasan.
- (2) Terhadap permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memanggil pimpinan BAZNAS Kota yang mengajukan permohonan pengunduran diri untuk memberikan klarifikasi.
- (3) Dalam pemberian klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota dapat menghadirkan pimpinan BAZNAS Kota lainnya.
- (4) Dalam hal alasan pengunduran diri diterima, Walikota mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kota.

Pasal 23

- (1) Pimpinan BAZNAS Kota yang tidak dapat melaksanakan tugas selama 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dapat diberhentikan, apabila:
 - a. tidak menjalankan tugas sebagai Pimpinan BAZNAS Kota selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus tanpa alasan yang sah; atau
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 90 (sembilan puluh) hari secara tidak terus menerus yang dihitung secara akumulatif dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemberhentian pimpinan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh ketua BAZNAS Kota.

- (3) Peringatan tertulis kesatu diberikan apabila Pimpinan BAZNAS Kota tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah atau tidak dapat melaksanakan tugas secara tidak terus menerus selama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Pimpinan BAZNAS Kota yang telah mendapatkan peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah atau tidak dapat melaksanakan tugas secara tidak terus menerus selama 30 (tiga puluh) hari, diberikan peringatan tertulis kedua.
- (5) Pimpinan BAZNAS Kota yang telah mendapatkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap tidak menjalankan tugas tanpa alasan yang sah secara terus menerus atau tidak dapat melaksanakan tugas secara tidak terus menerus selama 15 (limabelas) hari, diberikan peringatan tertulis ketiga.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pimpinan BAZNAS Kota tetap tidak menjalankan tugas tanpa alasan yang sah secara terus menerus atau tidak dapat melaksanakan tugas secara tidak terus menerus, ketua BAZNAS Kota mengusulkan pemberhentiannya kepada Walikota.

Pasal 24

Pemberhentian pimpinan BAZNAS Kota yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, dilakukan apabila:

- a. menjadi warga negara asing;
- b. berpindah agama;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
- e. menjadi anggota partai politik; atau
- f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 25

- (1) Pimpinan BAZNAS Kota yang menjadi warga negara asing, berpindah agama, atau menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, atau huruf c harus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai pimpinan kepada Walikota.

- (2) Walikota mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian pimpinan BAZNAS Kota yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Pimpinan BAZNAS Kota yang diduga melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dapat diberhentikan sebagai Pimpinan BAZNAS Kota setelah melalui proses pemeriksaan oleh tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Tim melaporkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemeriksaan dinyatakan selesai.
- (3) Walikota mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian pimpinan BAZNAS Kota yang terbukti melakukan perbuatan tercela berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 27

- (1) Pimpinan BAZNAS Kota yang menderita sakit jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, diberhentikan menjadi pimpinan BAZNAS Kota apabila mengalami sakit selama 90 (Sembilan puluh) hari secara terus menerus yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai pimpinan BAZNAS Kota.
- (2) Pimpinan BAZNAS Kota yang sakit selama selama 90 (Sembilan puluh) hari secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan apabila berdasarkan keterangan dokter menderita sakit yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas sebagai pimpinan BAZNAS Kota.
Dalam hal pimpinan BAZNAS Kota menderita sakit selama selama 90 (Sembilan puluh) hari secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ketua BAZNAS Kota mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan kepada Walikota dengan melampirkan bukti terkait.
- (3) Walikota mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian pimpinan BAZNAS Kota yang sakit selama selama 90 (Sembilan puluh) hari secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 28

- (1) Pimpinan BAZNAS Kota yang diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f dan telah ditetapkan sebagai terdakwa, diberhentikan sementara sebagai pimpinan BAZNAS Kota.
- (2) Pemberhentian sementara pimpinan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota dengan menerbitkan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila pimpinan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan.
- (4) Walikota mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian pimpinan BAZNAS Kota dalam hal pimpinan BAZNAS Kota terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 29

Dalam hal pimpinan BAZNAS Kota yang diusulkan pemberhentiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 24 merupakan ketua BAZNAS Kota, maka proses dan usulan pemberhentian kepada Walikota diusulkan oleh paling sedikit 3 (tiga) orang wakil ketua BAZNAS Kota.

Pasal 30

Walikota menetapkan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kota dengan Keputusan Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak surat pertimbangan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kota diterima dari BAZNAS.

Paragraf 4

Pimpinan BAZNAS Kota Pengganti

Pasal 31

- (1) Untuk mengisi kekosongan pimpinan BAZNAS Kota yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, Walikota dapat mengangkat pimpinan BAZNAS Kota pengganti setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

- (2) Calon pimpinan BAZNAS Kota pengganti diangkat oleh Walikota dari salah satu calon pimpinan BAZNAS Kota yang sudah terseleksi pada periode yang sama.
- (3) Calon pimpinan BAZNAS Kota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3).
- (4) Dalam hal calon pimpinan BAZNAS Kota yang dipilih oleh tim seleksi pada periode yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan maka calon pimpinan BAZNAS Kota pengganti diangkat oleh Walikota setelah melalui tahapan seleksi calon pimpinan BAZNAS Kota pengganti.

Pasal 32

Ketentuan mengenai persyaratan calon pimpinan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan calon pimpinan BAZNAS Kota pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4).

Pasal 33

Ketentuan mengenai seleksi calon pimpinan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap seleksi calon pimpinan BAZNAS Kota pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4).

Pasal 34

Masa jabatan pimpinan BAZNAS Kota pengganti adalah sisa masa jabatan pimpinan BAZNAS Kota yang digantikan.

Pasal 35

Walikota mengangkat pimpinan BAZNAS Kota pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak surat pertimbangan pengangkatan pimpinan BAZNAS Kota pengganti diterima dari BAZNAS.

Paragraf 5

Pelaksana BAZNAS Kota

Pasal 36

- (1) Pelaksana BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS Kota.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil.
- (3) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Pasal 37

Dalam hal pelaksana berasal dari pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. beragama Islam
- b. tidak sedang menduduki jabatan struktural dalam pemerintahan;
- c. melaksanakan tugas dan fungsi di bidang agama atau keuangan.
- d. menguasai manajemen Pengelolaan Zakat; dan
- e. menguasai peraturan perundang-undangan, terutama peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Zakat.

Pasal 38

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 melaksanakan fungsi administrasi dan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan serta pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 39

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan terhadap BAZNAS Kota dan LAZ berskala Daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. fasilitasi;
- b. sosialisasi; dan
- c. edukasi.

Pasal 40

(1) Fasilitasi terhadap BAZNAS Kota dan LAZ berskala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, dalam melaksanakan Pengelolaan Zakat di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:

- a. pembuatan kebijakan di Daerah yang mendukung pelaksanaan Pengelolaan Zakat;
- b. pemberian bantuan sarana dan prasarana;
- c. pemberian bantuan kendaraan operasional; dan/atau
- d. pemberian bantuan gedung operasional.

(2) Fasilitasi terhadap BAZNAS Kota dan LAZ berskala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 41

(1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, dalam melaksanakan Pengelolaan Zakat di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:

- a. melakukan himbauan gerakan sadar zakat kepada masyarakat dan aparaturnya penyelenggara pemerintahan daerah;
- b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui media cetak dan media elektronik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban Zakat;
- c. pelaksanaan seminar, diskusi publik, dan bimbingan teknis pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat; dan/atau
- d. peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penyebarluasan informasi.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi terkait, tokoh adat, ninik mamak, cadiak pandai dan alim ulama di Daerah.

Pasal 42

- (1) Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, dalam melaksanakan Pengelolaan Zakat di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. pembentukan gerakan masyarakat sadar dan peduli Zakat;
 - b. pemberian penghargaan terhadap kelompok masyarakat yang peduli terhadap Pengelolaan Zakat;
 - c. menanamkan peranan penting Zakat melalui kurikulum di pendidikan menengah; dan/atau
 - d. memberikan bimbingan teknis, pendidikan, dan pelatihan mengenai manajemen Zakat dan pendistribusian zakat yang efektif kepada pimpinan dan pelaksana BAZNAS Kota.
- (2) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi terkait, tokoh adat, ninik mamak, cadiak pandai dan alim ulama di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 43

- (1) Walikota melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Kota dan LAZ berskala Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelaksanaan kegiatan monitoring secara berkala;
 - b. penerimaan pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan dan pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kota dan LAZ berskala Daerah; dan/atau
 - c. pelaksanaan pengawasan terhadap administrasi pengelolaan keuangan BAZNAS Kota secara berkala dalam jangka waktu 2 (dua) kali setahun.

Pasal 44

- (1) Walikota menunjuk Unit Kerja untuk penerimaan pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b.

- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, dapat disampaikan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (3) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk pada Unit Kerja.
- (4) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui:
 - a. kotak pengaduan;
 - b. telepon pengaduan;
 - c. layanan pesan singkat; dan/atau
 - d. surat elektronik (*email*).
- (5) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap pelapor;
 - b. tempat dan waktu kejadian; dan
 - c. uraian terjadinya pelanggaran dalam Pengelolaan Zakat.

Pasal 45

- (1) Unit Kerja setelah menerima pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, melakukan verifikasi tertulis dan/atau lisan.
- (2) Unit Kerja melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.
- (3) Apabila terbukti terjadinya penyimpangan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menyampaikan rekomendasi pengenaan sanksi administratif kepada BAZNAS Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 46

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan terhadap pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAZNAS KOTA DAN LAZ BERSKALA DAERAH

Pasal 47

- (1) BAZNAS Kota dan LAZ berskala Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya secara berkala kepada Walikota dan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan setiap 6 (enam) bulan; dan
 - b. laporan akhir tahun.
- (3) Walikota menggunakan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar evaluasi kebijakan dalam pembinaan Pengelolaan Zakat di Daerah.

Pasal 48

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

Pasal 49

Khusus terhadap laporan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) paling sedikit memuat :

- a. identitas mustahik;
- b. identitas lembaga pengelola zakat;
- c. jenis usaha produktif;
- d. lokasi usaha produktif;
- e. jumlah dana yang disalurkan; dan
- f. perkembangan usaha.

Pasal 50

BAZNAS Kota dan LAZ berskala Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48 dan Pasal 49 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 51

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada alokasi anggaran Unit Kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya operasional BAZNAS Kota diatur dengan Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 52

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kota yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi:
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Kota;
 - b. biaya administrasi umum; dan
 - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kota dengan LAZ berskala Daerah.
- (2) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Hak Amil.
- (3) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat.
- (4) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Kota dan disahkan oleh BAZNAS.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 53

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kota dan LAZ berskala Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kota dan LAZ berskala Daerah;

- b. memberikan masukan dan saran terkait dengan pendistribusian zakat yang efektif dan tepat sasaran; dan
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kota dan LAZ berskala Daerah.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :

- a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota dan LAZ berskala Daerah; dan
- b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota dan LAZ berskala Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

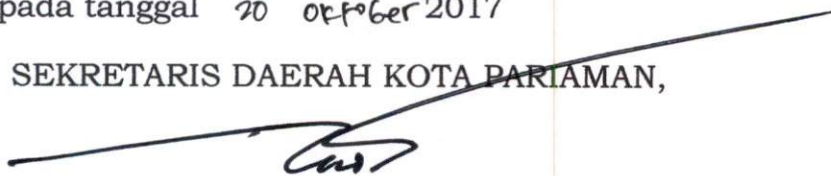
Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 oktober 2017

WALIKOTA PARIAMAN,


MUKHLIS. R

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 20 oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,


INDRA SAKTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2017 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT:
(10/134/2017).